



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai tempat berlindung, untuk itu setiap warga masyarakat membutuhkan rumah yang layak huni;
b. bahwa untuk mengantisipasi permasalahan perumahan yang tidak layak huni di Kabupaten Sumedang disediakan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
c. bahwa agar penyaluran dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni berjalan tertib dan lancar perlu dibuat pedoman bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Bantuan...

4. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Stimulan adalah pendorong, penggiat, atau perangsang.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
8. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah perbaikan dan atau peningkatan kualitas Rutilahu, bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk sebagai mitra pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat.
12. Koordinator Fasilitator selanjutnya disebut Korfas adalah tenaga profesional lokal yang bertugas membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan dalam kegiatan RUTILAHU di tingkat kabupaten/kota.
13. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Rutilahu.
14. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah Sistem Alat yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan.

BAB II
**PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 2

- (1) Bantuan Stimulan rehabilitasi Rutilahu merupakan bantuan berupa uang pendorong untuk perbaikan dan/atau peningkatan kualitas Rutilahu bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau masyarakat miskin.
- (2) Besaran bantuan Stimulan rehabilitasi rutilahu sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) bagi setiap 1 (satu) unit rumah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Material sebesar = Rp17.500.000
 - b. BOP sebesar = Rp2.500.000 dengan rincian: (Rp2.000.000 HOK, Rp500.000 Administrasi LPM)
Untuk Administrasi LPM digunakan sebagai keperluan penyusunan laporan, uang transportasi koordinasi, biaya makan dan minum rapat pelaksanaan rutilahu.
- (3) Bantuan Stimulan rehabilitasi rutilahu diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau masyarakat miskin melalui BKM/LKM dan LPM.
- (4) BKM/LKM dan LPM mengelola dan mempertanggungjawabkan uang yang direncanakan untuk Stimulan rehabilitasi rutilahu.

Pasal 3

- (1) Dalam pemberian Bantuan Stimulan rehabilitasi Rutilahu ditentukan kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kriteria administratif;
 - b. kriteria teknis;
 - c. kriteria teknis Rutilahu; dan
 - d. kriteria komponen yang diperbaiki.

Pasal 4

Syarat kriteria administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan melampirkan:

- a. foto kopi KTP Penerima Manfaat;
- b. melampirkan Kartu Keluarga Penerima Manfaat;
- c. Sertifikat Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan Kepala Desa yang menyatakan tanah tersebut dikuasai oleh Penerima Manfaat
- d. surat pernyataan dari Kepala Desa bahwa Penerima Manfaat masuk ke dalam Masyarakat Miskin; dan
- e. surat pernyataan Penerima Manfaat yang menyatakan kesanggupan untuk berswadaya dan menyelesaikan rumah sampai dengan pembangunan dinyatakan sesuai dengan yang diharapkan program.

Pasal 5

Syarat kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan melampirkan:

- a. foto kopi gambar Perencanaan perbaikan rumah;
- b. foto kondisi eksisting (foto 0%); dan
- c. Rencana Anggaran Biaya perbaikan.

Pasal 6

Syarat kriteria teknis Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c memenuhi:

- a. aspek keselamatan bangunan;
- b. aspek kesehatan; dan
- c. kecukupan luas dan kebutuhan ruang;

Pasal 7

- (1) Kriteria komponen yang diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pekerjaan Struktur Bangunan berupa Pasangan pondasi batu kali, pasangan sloof beton, angkur besi, Kolom, Ring Balk;
 - b. sanitasi/kamar mandi/WC berupa Pasangan kloset, pasangan kran air, pasangan floordrain, pasangan pipa air bersih, pasangan pipa air kotor, pekerjaan septiktank.
 - c. pekerjaan atap berupa Perbaikan kuda-kuda, rangka atap, penutup atap, pekerjaan plafond.
 - d. pekerjaan lantai berupa Perbaikan penutup lantai, perbaikan penutup lantai kamar mandi/WC.
 - e. pekerjaan dinding berupa Pasangan dinding, plesteran dan acian, pasangan kusen pintu dan jendela, pasangan pintu, pasangan daun jendela, pasangan pintu kamar mandi.
- (2) Spesifikasi teknis terkait bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persiapan Pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Tahap persiapan penyaluran Bantuan Stimulan Rutilahu terdiri atas:

- a. Pengusulan calon penerima Manfaat;
- b. Penetapan Kuota dan Penerima Bantuan
- c. Seleksi Calon Penerima Manfaat; dan
- d. Verifikasi dan penetapan penerima manfaat.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Pengusulan Calon Penerima Manfaat

Pasal 9

- (1) Pengusulan Calon Penerima Manfaat dilakukan oleh BKM/LKM dan LPM di Desa/Kelurahan selaku Calon Penerima Bantuan melalui Sistem Informasi Perangkat Daerah.
- (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi kelengkapannya oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan dan Dinas.
- (3) hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Panitia Penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu.

Paragraf 3
Penetapan Kuota dan Penerima Bantuan

Pasal 10

- (1) Panitia Penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi rutilahu menentukan kuota calon penerima bantuan Stimulan untuk masing-masing desa/kelurahan.
- (2) kuota calon penerima bantuan Stimulan untuk masing-masing desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran anggaran peruntukan Rehabilitasi rutilahu.
- (3) Hasil penentuan kuota calon penerima bantuan Stimulan untuk masing-masing desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi BKM/LKM dan LPM untuk melaksanakan penyeleksian Calon Penerima Manfaat.

Paragraf 3
Seleksi Calon Penerima Manfaat

Pasal 11

- (1) BKM/LKM, LPM, Unsur Pemerintahan Desa, dan TFL melaksanakan rembug warga untuk menyeleksi Calon Penerima Manfaat bantuan Stimulan rehabilitasi Rutilahu.
- (2) Rembug warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Calon Penerima Manfaat bantuan Stimulan rehabilitasi Rutilahu.
- (3) Seleksi calon penerima manfaat bantuan Stimulan rehabilitasi Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria:
 - a. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
 - b. memiliki KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan domisili tetap;
 - c. termasuk kategori masyarakat miskin dengan keterbatasan daya beli dan berpenghasilan sekurang-kurangnya 30% upah minimum kabupaten sampai dengan batas upah minimum kabupaten/kota;
 - d. menyetujui...

- d. menyetujui dan bersedia berswadaya sampai rumah tersebut dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan;
 - e. memiliki atau menguasai tanah dengan ketentuan:
 1. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan);
 2. tidak dalam sengketa; dan
 3. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
 - f. Calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan Penerima Manfaat oleh BKM/LKM, LPM, Kepala Desa, Perwakilan Calon Penerima Manfaat, dan TFL.
- (5) Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Penerima manfaat selanjutnya diserahkan kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi secara administratif dan selanjutnya akan ditetapkan minimal oleh Kepala Dinas.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat Calon Penerima dan Calon Lokasi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Tahap pelaksanaan penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu terdiri atas:

- a. Tahapan Persiapan
- b. Pencairan Dana dan Mekanisme Pembelanjaan
- c. Tahapan Pelaksanaan
- d. Penyusunan Laporan

Paragraf 2 Tahapan Persiapan

Pasal 13

- (1) BKM/LKM/LPM dan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan didampingi Korfas dan fasilitator Lapangan melakukan persiapan penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu melalui:
- a. Sosialisasi penyaluran bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu yang dilaksanakan melalui pertemuan secara formal dan informal dengan ketentuan:
 1. dilaksanakan mulai tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
 2. Materi sosialisasi meliputi:
 - a) mekanisme pemberian bantuan Stimulan Rutilahu.
 - b). partisipasi...

- b) partisipasi langsung masyarakat dan pelaksanaan program Rutilahu.
- c) pertanggungjawaban penggunaan bantuan Stimulan Rutilahu.
- b. Pemeriksaan ulang Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL).
- c. pelaksanaan survei lokasi dengan tahapan:
 1. mengidentifikasi tingkat dan jenis kerusakan pada komponen atap, dinding, lantai, dan KM/WC.
 2. mengambil data visual kondisi awal atau 0%.
 3. membuat denah existing rumah, dan memberikan tanda keterangan pada komponen yang akan diperbaiki.
 4. mengidentifikasi tempat tinggal sementara penghuni rumah selama pelaksanaan rehabilitasi Rutilahu.
- d. pembuatan gambar perencanaan rumah yang akan diperbaiki secara sederhana namun dapat dipertanggungjawabkan
- e. pembuatan rencana kebutuhan pengadaan bahan bangunan/material dan biaya yang ditunjukkan pada format I-5 dengan tidak melebihi harga satuan bahan material dan tukang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

Paragraf 3
Pencairan Dana dan Mekanisme Pembelanjaan

Pasal 14

- (1) Pencairan dana bantuan Stimulan rehabilitasi Rutilahu dari rekening kas daerah ke rekening BKM/LKM/LPM dan Kelompok Swadaya Masyarakat dilakukan dalam 1 tahap.
- (2) Untuk pencairan dana bantuan Stimulan rehabilitasi Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelengkapan yang meliputi:
 - a. Proposal Pencairan; dan
 - b. dokumen penetapan dari Kepala Dinas.
- (3) BKM/LKM/LPM dan Kelompok Swadaya Masyarakat memindah bukukan dana bantuan Stimulan rehabilitasi Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke rekening Toko Bangunan yang ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan BKM/LKM/LPM dan Kelompok Swadaya Masyarakat, Penerima Manfaat dan Unsur Desa.
- (4) Pemindahbukuan dana bantuan Stimulan rehabilitasi Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah barang dikirim oleh Toko Bangunan ke penerima manfaat.

Paragraf 4
Tahapan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Sosial rehabilitasi Rutilahu, Pemerintah Daerah dibantu oleh:
 - a. Tim Teknis Dinas;
 - b. Korfas; dan
 - c. TFL.
- (2) Dinas mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan penyelengaraan program.
 - b. mensosialisasikan kebijakan program.
 - c. menyusun program dan perencanaan anggaran.
 - d. memantau dan melakukan evaluasi.
 - e. melaksanakan pencairan.
- (4) Korfas sebagai pendamping Dinas dan pelaksana di lapangan mempunyai tugas:
 - a. monitoring tahap penyusunan usulan permohonan pencairan Bantuan Sosial dari setiap BKM/LKM, dan LPM serta memberikan persetujuan terhadap usulan tersebut;
 - b. monitoring TFL, BKM/LKM, dan LPM selama pelaksanaan rehabilitasi Rutilahu;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap partisipasi dan swadaya masyarakat ditahap perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi Rutilahu;
 - d. memeriksa dan menyetujui laporan penggunaan dana Bantuan Sosial yang akan disampaikan kepada Bupati;
 - e. melakukan monitoring tahap penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial serta memberikan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban tersebut;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten atas adanya indikasi penyimpangan dana Bantuan Sosial;
 - g. menyusun laporan bulanan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan rutilahu tingkat kabupaten/kota untuk disampaikan ke KMP; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh KPA/PPK.
- (5) TFL sebagai pelaksana di lapangan mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi BKM/LKM, LPM dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam menyusun Proposal Pencairan Bantuan Sosial tahun berjalan dan Usulan Permohonan Bantuan Sosial tahun berikutnya;
 - b. memfasilitasi BKM/LKM, LPM dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam mendorong, menggerakkan partisipasi serta swadaya masyarakat;
 - c. memfasilitasi...

- c. memfasilitasi dan mensupervisi BKM/LKM, LPM dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi Rutilahu;
- d. memfasilitasi BKM/LKM, LPM dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam menyusun laporan pertangungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial kepada Gubernur selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai;
- e. menyusun laporan bulanan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan rutilahu untuk disampaikan ke Korfas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh KPA.

Pasal 16

BKM/LKM, dan LPM sebagai penerima Bantuan Sosial mempunyai tugas:

- a. melaksanakan operasionalisasi rehabilitasi Rutilahu bersama TFL;
- b. melakukan survey bahan bangunan, minimal 3 (tiga) toko; dan
- c. menyusun laporan penggunaan belanja Bantuan Sosial.

Pasal 17

Penerima Manfaat berkewajiban:

- a. memanfaatkan Bantuan Sosial hanya untuk pelaksanaan perbaikan rumah;
- b. ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan perbaikan rumah baik tenaga, biaya atau bahan material;
- c. membentuk kelompok dan bergotongroyong dalam pelaksanaan perbaikan rumah; dan
- e. memelihara hasil pelaksanaan perbaikan rumah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi Rutilahu dilaksanakan secara swakelola yang dimotori oleh BKM/LKM, dan LPM untuk mendorong gotongroyong masyarakat.
- (2) Tahap pelaksanaan dilakukan setelah Bantuan Sosial diterima oleh BKM/LKM/LPM, dimulai dari:
 - a. BKM/LKM/LPM dan Kelompok Swadaya Masyarakat mengundang calon penerima didampingi ketua atau perwakilan RT/RW untuk menyepakati jadwal detail pelaksanaan (pembongkaran dan pembangunan) yang dikaitkan dengan kesiapan pendanaan baik Stimulan maupun swadaya;
 - b. memulai pembongkaran rumah sesuai gambar perencanaan;
 - c. fasilitator memberikan pendampingan pelaksanaan menyangkut advise teknis memperhatikan:
 1. pembongkaran bagian bangunan sesuai yang direncanakan; dan
 2. pengamanan material/bahan bangunan yang dapat dipakai kembali.

d. membuat...

- d. membuat catatan perubahan konstruksi yang dilaksanakan sesuai perencanaan; dan
- e. mengambil data visual foto 30% pelaksanaan.

Pasal 19

- (1) Pelaporan dilakukan oleh BKM/LKM, dan LPM sebagai penerima Bantuan Sosial kepada Dinas.
- (2) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban (LPB); dan
 - b. Laporan Akhir Kegiatan (LAK).
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Laporan tertulis untuk mempertanggungjawabkan kesesuaian pembelian dengan nilai bantuan dan bahan yang dibeli sudah terpasang dilapangan.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban diserahkan kepada Dinas paling lama 28 (dua puluh delapan) hari Kalender setelah dana masuk ke rekening penerima bantuan.
- (5) Laporan Akhir Kegiatan merupakan laporan tertulis untuk mempertanggungjawabkan ketepatan program.
- (6) Laporan Akhir Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerangkan hasil akhir rumah 100% di dalamnya terdapat nilai bantuan dan nilai swadaya oleh Masyarakat.
- (7) Laporan Akhir Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai foto-foto progres pembangunan rumah dari 0% - 30% dan 100%.

BAB III
PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Pengendalian merupakan serangkaian tindakan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat dicapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien yang meliputi pengendalian input dan pengendalian proses.
- (2) tujuan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan;
 - b. menjamin bahwa perencanaan dirumuskan melalui proses dan mekanisme yang benar;
 - c. menjamin jenis dan lokasi kegiatan sesuai dengan rencana yang ditentukan;
 - d. menjamin agar kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan; dan
 - e. menjamin agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

(3) Mekanisme...

(3) Mekanisme pengendalian dapat dilakukan dengan membentuk Tim Teknis tingkat Kabupaten dan/atau Tim Teknis di Tingkat Desa dengan tugas melakukan pengendalian dan reviu atas kinerja pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan efektif, efisien, ekonomis, tertib dan akuntabel.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 21

Bantuan Sosial untuk pelaksanaan kegiatan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Februari 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002